



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pintusinga Rt.003 Rw.019 Kelurahan
Banjar, Kecamatan Banjar Kota Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik, perpanjangan masa penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjar, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
5. Perpanjangan masa Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 04 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr tanggal 04 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka* dalam dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru.
- 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung).
- 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek.
- 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER.
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah.

Dikembalikan kepada Saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO

4. Menghukum Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN bersama-sama dengan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ADE RIJAL (belum tertangkap), sdr. ALANG (belum tertangkap), sdr. EKI (belum tertangkap), sdr. OKI (belum tertangkap), sdr. REMON (belum tertangkap), sdr. RESTU (belum tertangkap), sdr. SEBLING (belum tertangkap), sdr. BANGO (belum tertangkap), dan sdr. ADIT Als BONTOT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang Dusun Cibeureum RT 001 RW 001 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN sedang bersama-sama dengan Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, sdr. EMIN, sdr. ADIT, sdr. JENI, dan sdr. SEBLING berada di gang setia Sekretariat DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) Brigez Kota Banjar, kemudian Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI mendapatkan telepon dari saksi

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKMAL SHIDQI Bin ACENG KURNIA yang mengatakan ada anggota XTC yang lewat di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang Dusun Cibeureum RT 001 RW 001 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar menuju ke Desa Jajawar, mengetahui hal tersebut Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, sdr. EMIN, sdr. ADIT, sdr. JENI, dan sdr. SEBLING langsung pergi menuju ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang dan berkumpul di sana bersama dengan anggota brigez lainnya. Tidak berselang lama, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO bersama dengan saksi ROMAN SYAH REGA PERMANA Bin YANTO, saksi AHSANUL ARIPIIN Bin MASDAR dan anggota Ormas XTC lainnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, melihat hal tersebut Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, saksi AKMAL SHIDQI, sdr. EMIN, sdr. SEBLING, sdr. JENI dan sdr. PIDUI mengejar dan menghentikan saksi TEGUH BUDIARTO dan anggota Ormas XTC lainnya tersebut, saat itu saksi TEGUH BUDIARTO dan anggota Ormas XTC berusaha untuk melarikan diri, namun sepeda motor saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO mogok hingga akhirnya Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI menghampiri saksi TEGUH BUDIARTO dan memiting leher saksi TEGUH BUDIARTO lalu Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI membawa saksi TEGUH BUDIARTO masuk ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, sedangkan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN mengejar anggota Ormas XTC ke arah pemakaman Balokang namun karena tidak berhasil mengejar Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN kembali ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang. Kemudian saksi TEGUH BUDIARTO ditanyai oleh Sdr. ALANG mengenai identitasnya tujuannya berada di sana, saat itu saksi TEGUH BUDIARTO menjawab "habis dari rumah ketua XTC" dan kembali ditanyai "disuruh oleh siapa" lalu saksi TEGUH BUDIARTO menjawab "disuruh oleh ketua XTC", selanjutnya saat saksi TEGUH BUDIARTO

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibawa keluar, Sdr. ALANG langsung menendang saksi TEGUH BUDIARTO di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan sdr. EKI juga menendang saksi TEGUH BUDIARTO di bagian punggung belakang, sdr. OKI memukul saksi TEGUH BUDIARTO ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, sdr. ADE RIJAL menendang pinggang saksi TEGUH BUDIARTO dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN memukul di bagian belakang kepala saksi TEGUH BUDIARTO menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI menginjak punggung dan pantat saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 2 (dua) kali ketika saksi TEGUH BUDIARTO tersungkur, lalu saksi TEGUH BUDIARTO dibawa ke halaman teras Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, saat itu saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM memukul muka saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal, bersamaan dengan itu Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN memukul ke arah bahu sebelah kiri saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanan dengan posisi jari terbuka, sdr. REMON, sdr. RESTU, sdr. SEBLING, sdr. BANGO, serta sdr. ADIT Als BONTOT juga ikut memukul saksi TEGUH BUDIARTO. Setelah itu saksi TEGUH BUDIARTO ditelanjangi dan dibawa ke Polsek Banjar oleh sdr. ALANG dan sdr. DIMAS.

-

Bahwa lokasi Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN bersama-sama dengan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM, sdr. ADE RIJAL, sdr. ALANG, sdr. EKI, sdr. OKI, sdr. REMON, sdr. RESTU, sdr. SEBLING, sdr. BANGO, dan sdr. ADIT Als BONTOT melakukan pemukulan dan penendangan terhadap saksi TEGUH BUDIARTO tersebut adalah tempat yang mana orang lain dapat melihatnya.

-

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN bersama-sama dengan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP MULYADI, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM, sdr. ADE RIJAL, sdr. ALANG, sdr. EKI, sdr. OKI, sdr. REMON, sdr. RESTU, sdr. SEBLING, sdr. BANGO, dan sdr. ADIT Als BONTOT tersebut, saksi TEGUH BUDIARTO mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 445/6571/BLUD RSU/2020 tanggal 28 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO sebagai berikut:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1.

Keadaan umum / tanda-tanda vital :

a.

Tingkat kesadaran : sadar penuh.

b.

Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa.

c.

Denyut nadi : delapan puluh kali per menit.

d.

Pernapasan : dua puluh empat kali per menit.

e.

Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

2.

Permukaan kulit tubuh :

a.

Kepala :

1.)

Daerah berambut :

i.

Terdapat sebuah luka memar pada kepala sisi belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ii.

Terdapat sebuah luka lecet pada kepala sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

2.)

Wajah :

i.

Terdapat beberapa luka lecet pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar. Luka lecet terkecil dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Luka lecet terbesar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.

ii.

Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu setengah sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.

3.)

Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir bawah sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

b.

Leher : terdapat dua buah luka lecet pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.

1.)

Luka lecet pertama pada leher sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter lebar satu sentimeter.

2.)

Luka lecet kedua pada leher sisi depan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Di sekitar luka terdapat luka memar.



c.

Bahu : tidak ada kelainan.

d.

Dada : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi depan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

e.

Punggung : tidak ada kelainan.

f.

Pinggang : terdapat luka lecet pada pinggang sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

g.

Perut : tidak ada kelainan.

h.

Anggota gerak :

1.)

Anggota gerak atas :

i.

Terdapat sebuah luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

j.

Terdapat sebuah luka lecet pada punggung tangan kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

2.)

Anggota gerak bawah : terdapat sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

3.

Bagian tubuh tertentu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Mata :

1.)

Alis : Terdapat sebuah luka lecet tepat pada alis mata kiri hingga kelopak atas mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.

2.)

Selaput biji mata : tidak ada kelainan.

3.)

Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.

4.)

Selaput bening mata : jernih, tidak ada kelainan.

5.)

Manik mata : tidak ada kelainan.

6.)

Pelangi mata : warna hitam, tidak ada kelainan.

b.

Hidung : tidak ada kelainan.

c.

Telinga : tidak ada kelainan.

d.

Mulut : tidak ada kelainan.

4.

Tulang-tulang : tidak ada kelainan.

a.

Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

b.

Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.

c.

Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.

d.

Tulang belakang : tidak ada kelainan.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e.

Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.

f.

Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun dua bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan leher, luka lecet pada wajah, mulut leher, dada pinggang dan anggota gerak, akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN bersama-sama dengan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. ADE RIJAL (belum tertangkap), sdr. ALANG (belum tertangkap), sdr. EKI (belum tertangkap), sdr. OKI (belum tertangkap), sdr. REMON (belum tertangkap), sdr. RESTU (belum tertangkap), sdr. SEBLING (belum tertangkap), sdr. BANGO (belum tertangkap), dan sdr. ADIT Als BONTOT (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang Dusun Cibeureum RT 001 RW 001 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN sedang

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, sdr. EMIN, sdr. ADIT, sdr. JENI, dan sdr. SEBLING berada di gang setia Sekretariat DPW (Dewan Perwakilan Wilayah) Brigez Kota Banjar, kemudian Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI mendapatkan telepon dari saksi AKMAL SHIDQI Bin ACENG KURNIA yang mengatakan ada anggota XTC yang lewat di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang Dusun Cibeureum RT 001 RW 001 Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar menuju ke Desa Jajawar, mengetahui hal tersebut Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, sdr. EMIN, sdr. ADIT, sdr. JENI, dan sdr. SEBLING langsung pergi menuju ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang dan berkumpul di sana bersama dengan anggota brigez lainnya. Tidak berselang lama, pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO bersama dengan saksi ROMAN SYAH REGA PERMANA Bin YANTO, saksi AHSANUL ARIPIIN Bin MASDAR dan anggota Ormas XTC lainnya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang dengan mengendarai sepeda motor akan melintas di Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, melihat hal tersebut Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN, Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, saksi AKMAL SHIDQI, sdr. EMIN, sdr. SEBLING, sdr. JENI dan sdr. PIDUI mengejar dan menghentikan saksi TEGUH BUDIARTO dan anggota Ormas XTC lainnya tersebut, saat itu saksi TEGUH BUDIARTO dan anggota Ormas XTC berusaha untuk melarikan diri, namun sepeda motor saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO mogok hingga akhirnya Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI menghampiri saksi TEGUH BUDIARTO dan memiting leher saksi TEGUH BUDIARTO lalu Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI membawa saksi TEGUH BUDIARTO masuk ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, sedangkan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN mengejar anggota Ormas XTC ke arah pemakaman Balokang namun karena tidak berhasil mengejar Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN kembali ke Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cabang) Balokang. Kemudian saksi TEGUH BUDIARTO ditanyai oleh Sdr. ALANG mengenai identitasnya tujuannya berada di sana, saat itu saksi TEGUH BUDIARTO menjawab “habis dari rumah ketua XTC” dan kembali ditanyai “disuruh oleh siapa” lalu saksi TEGUH BUDIARTO menjawab “disuruh oleh ketua XTC”, selanjutnya saat saksi TEGUH BUDIARTO hendak dibawa keluar, Sdr. ALANG langsung menendang saksi TEGUH BUDIARTO di bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, bersamaan dengan sdr. EKI juga menendang saksi TEGUH BUDIARTO di bagian punggung belakang, sdr. OKI memukul saksi TEGUH BUDIARTO ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali, sdr. ADE RIJAL menendang pinggang saksi TEGUH BUDIARTO dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN memukul di bagian belakang kepala saksi TEGUH BUDIARTO menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI menginjak punggung dan pantat saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 2 (dua) kali ketika saksi TEGUH BUDIARTO tersungkur, lalu saksi TEGUH BUDIARTO dibawa ke halaman teras Sekretariat Brigez PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang, saat itu saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM memukul muka saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal, bersamaan dengan itu Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN memukul ke arah bahu sebelah kiri saksi TEGUH BUDIARTO sebanyak 1 (satu) kali dengan mengayunkan tangan kanan dengan posisi jari terbuka, sdr. REMON, sdr. RESTU, sdr. SEBLING, sdr. BANGO, serta sdr. ADIT Als BONTOT juga ikut memukuli saksi TEGUH BUDIARTO. Setelah itu saksi TEGUH BUDIARTO ditelanjangi dan dibawa ke Polsek Banjar oleh sdr. ALANG dan sdr. DIMAS.

-
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEDEN bersama-sama dengan Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, saksi RIAN HERDIAN Bin SALIM, sdr. ADE RIJAL, sdr. ALANG, sdr. EKI, sdr. OKI, sdr. REMON, sdr. RESTU, sdr. SEBLING, sdr. BANGO, dan sdr. ADIT Als BONTOT tersebut, saksi TEGUH BUDIARTO mengalami luka-luka

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 445/6571/BLUD RSU/2020 tanggal 28 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO sebagai berikut:

TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR :

1.

Keadaan umum / tanda-tanda vital :

a.

Tingkat kesadaran : sadar penuh.

b.

Tekanan darah : seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa.

c.

Denyut nadi : delapan puluh kali per menit.

d.

Pernapasan : dua puluh empat kali per menit.

e.

Suhu badan : tiga puluh enam koma lima derajat celcius.

2.

Permukaan kulit tubuh :

a.

Kepala :

1.)

Daerah berambut :

i.

Terdapat sebuah luka memar pada kepala sisi belakang, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

ii.

Terdapat sebuah luka lecet pada kepala sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma dua sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

2.)

Wajah :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i.

Terdapat beberapa luka lecet pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar. Luka lecet terkecil dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter. Luka lecet terbesar dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter.

ii.

Terdapat sebuah luka lecet pada pelipis kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu setengah sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.

3.)

Mulut : Terdapat sebuah luka lecet pada bibir bawah sisi kanan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu setengah sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

b.

Leher : terdapat dua buah luka lecet pada leher, bentuk tidak teratur, batas tidak tegas, warna kemerahan.

1.)

Luka lecet pertama pada leher sisi kanan dengan ukuran dua sentimeter lebar satu sentimeter.

2.)

Luka lecet kedua pada leher sisi depan ukuran panjang empat sentimeter lebar dua sentimeter. Di sekitar luka terdapat luka memar.

c.

Bahu : tidak ada kelainan.

d.

Dada : terdapat sebuah luka lecet pada dada sisi depan, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

e.

Punggung : tidak ada kelainan.



f.

Pinggang : terdapat luka lecet pada pinggang sisi kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang empat sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

g.

Perut : tidak ada kelainan.

h.

Anggota gerak :

1.)

Anggota gerak atas :

a.

Terdapat sebuah luka lecet pada lengan kanan atas sisi luar, bentuk tidak teratur, dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

b.

Terdapat sebuah luka lecet pada punggung tangan kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

2.)

Anggota gerak bawah : terdapat sebuah luka lecet pada lutut kaki kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan.

3.

Bagian tubuh tertentu :

a.

Mata :

1.)

Alis : Terdapat sebuah luka lecet tepat pada alis mata kiri hingga kelopak atas mata kiri, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter batas tidak tegas, warna kemerahan. Pada perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.)

Selaput biji mata : tidak ada kelainan.

3.)

Selaput kelopak mata : tidak ada kelainan.

4.)

Selaput bening mata : jernih, tidak ada kelainan.

5.)

Manik mata : tidak ada kelainan.

6.)

Pelangi mata : warna hitam, tidak ada kelainan.

b.

Hidung : tidak ada kelainan.

c.

Telinga : tidak ada kelainan.

d.

Mulut : tidak ada kelainan.

4.

Tulang-tulang : tidak ada kelainan.

a.

Tulang tengkorak : tidak ada kelainan.

b.

Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.

c.

Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.

d.

Tulang belakang : tidak ada kelainan.

e.

Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.

f.

Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

Kesimpulan : korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun dua bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan leher, luka lecet pada wajah, mulut leher, dada pinggang dan anggota gerak, akibat luka

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 18.30 Wib Sdr. ARI (Ketua XTC Lakbok Ciamis) menelpon Saksi dan menyuruh Saksi beserta dengan teman-teman XTC yang lain untuk berkumpul di rumah Sdr. MAMI DORA di Langensari Kota Banjar karena khawatir rumah Sdr. MAMI DORA di serang oleh BRIGEZ lalu setelah itu Saksi dan teman-teman XTC yang lain langsung berkumpul dan berjaga-jaga di rumah Sdr. MAMI DORA kemudian pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan teman-teman XTC yang lain hendak pulang tiba-tiba di tengah perjalanan tepatnya di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar Saksi bersama-sama dengan teman-teman XTC yang lain dihadang oleh beberapa orang anggota BRIGEZ lalu karena takut Saksi bersama-sama dengan teman-teman XTC yang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



lain langsung putar balik namun karena pada saat Saksi hendak putar balik sepeda motor Saksi mogok, salah satu Anggota BRIGEZ yang bernama Saksi AREZKA langsung memiting leher Saksi kemudian membawa Saksi ke Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar lalu setelah Saksi ditanya-tanya tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. OKI memukul perut Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi PITO memukul belakang kepala Saksi menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi AREZKA menginjak punggung dan pantat Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi jatuh tersungkur kemudian Terdakwa yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal lalu Saksi SEPTIAN, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi kemudian setelah Saksi ditelanjangi, Saksi dibawa ke Polsek Banjar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anggota BRIGEZ yang memukuli dan menendang Saksi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;
- Bahwa Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar tersebut adalah tempat terbuka yang bisa diliat oleh orang-orang;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **AHSANUL ARIPIN Bin MASDAR**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Anggota Ormas BRIGEZ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari Sdr. FANNY untuk pulang ke rumah di daerah Lakbok kebetulan Saksi selesai kumpulan Ormas XTC di rumah Sdr. FANNY, dikarenakan Saksi dan teman-teman kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang tidak mengetahui jalan pulang, Saksi pun salah jalan dan di Dsn. Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar Saksi beserta teman-teman di hadang oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang, dan setelah itu Saksi putar balik untuk melarikan diri, kemudian Saksi mengetahui bahwa Saksi TEGUH dipukuli pada saat sudah di kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengenali komplotan orang-orang yang menghadang Saksi tersebut tetapi Saksi mengetahui bahwa mereka adalah anggota Ormas BRIGEZ dari teriakan teman-teman Saksi seperti (BRIGEZ BRIGEZ) pada saat akan melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat Saksi TEGUH dipukuli oleh orang-orang yang menghadang tadi;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi ROMAN SYAH REGA PERMANA Bin YANTO, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Anggota Ormas BRIGEZ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dengan teman-teman Ormas XTC sekira kurang lebih 10 (sepuluh) orang berangkat dari Lakbok menuju Banjar dengan maksud bersilaturahmi ke rumah teman yaitu Sdr. MAMI DORA dengan menggunakan kendaraan roda dua serta menggunakan jaket ormas XTC, sesampainya di rumah Sdr. MAMI DORA sekira pukul 21.00 WIB Saksi dengan rekan yang lainnya berbincang-bincang dengan minum minuman jenis tuak sebanyak 2 (dua) gelas, karena pada waktu itu sudah larut malam, kemudian sekira pukul 00.00 WIB Saksi dengan rekan yang lain segera pulang, di perjalanan karena Saksi dengan rekan lainnya tidak mengetahui jalan lalu ada segerombolan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang menghadang dengan membawa bambu yang diarak di aspal. Pada saat itu Saksi langsung putar balik karena ketakutan dan terlihat ketika itu Saksi TEGUH kendaraannya rusak (mogok) hingga akhirnya Saksi TEGUH diamankan oleh anggota Ormas BRIGEZ beserta kendaraannya. Setelah itu Saksi bersembunyi di sekitar Masjid Ar Rohman sampai sekira pukul 04.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui bagaimana nasib Saksi TEGUH;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH dikarenakan ketika terjadi pengeroyokan Saksi sudah melarikan diri, dan hanya mengetahui Saksi TEGUH telah diamankan oleh Ormas BRIGEZ;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka di sekitar wajah;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **AKMAL SHIDQI Bin ACENG KURNIA**, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;

- Bahwa awal mulanya adalah sekitar pukul 11.30 WIB Saksi dengan Sdr. FERDI sedang berada di depan rumah pada waktu Saksi melihat banyak anak-anak XTC melewati depan rumah Saksi mau ke arah Jajawar, pada waktu itu Saksi menghubungi Sdr. EMIN dikarenakan pada waktu Saksi dalam keadaan panik atau takut ke bawa-bawa, tidak lama kemudian Sdr. EMIN datang ke rumah Saksi yang tidak lain adalah Sekre PAC Balokang BRIGEZ dengan mambawa rekananya yang bernama Saksi AREZKA SALMAN, Terdakwa, Sdr.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIT, Sdr. JENI, Saksi PITO sesampainya di Sekre PAC Balokang BRIGEZ pada waktu Saksi menyampaikan ke teman-teman yang baru datang "TADI ADA ANAK XTC PAKE ATRIBUT MELEWATI SEKRE KE ARAH JAJAWAR KURANG LEBIH ADA SEMBILAN MOTOR" tidak lama kemudian Ormas XTC kembali lagi mau melewati Sekre BRIGEZ PAC Balokang, pada waktu itu Ormas BRIGEZ panik ketika melihat mau lewat rombongan Ormas XTC dan ketika tidak jauh ke tempat Sekre BRIGEZ PAC Balokang Ormas XTC putar balik ke arah Jajawar namun ada beberapa anak Ormas XTC yang diamankan oleh Ormas BRIGEZ diantaranya adalah Saksi TEGUH dan kendaraan miliknya ikut diamankan juga, kemudian Saksi TEGUH di tarik oleh Saksi AREZKA SALMAN dan Sdr. ADIT dari jalan utama hingga di bawa ke Sekre BRIGEZ PAC Balokang, kemudian Saksi TEGUH ditanya oleh Saksi AREZKA SALMAN " ORANG MANA, DARI MANA, DI SURUH SIAPA, KAMU ORMAS XTC BUKAN, lalu di jawab oleh Saksi TEGUH " SAKSI ORANG LAKBOK, DARI SDR FANI, MAU PULANG TAPI LUPA JALAN, YA SAKSI ORMAS XTC, setelah itu tiba-tiba datang Ormas BRIGEZ dari Sekre Cibeureum ke Sekre Balokang diantaranya Sdr. ADE RIJAL, Sdr. AYO, Sdr. ALANG, Sdr. EKI, langsung menuju ke kerumunan yang disana ada Saksi TEGUH, tidak lama kemudian Sdr. ADE RIJAL, Sdr. AYO, Sdr. ALANG, Sdr. EKI bertanya-tanya ke Saksi TEGUH namun pada waktu itu situasi sudah tidak kondusif dan terjadi pemukulan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Sdr. ADE RIJAL, Sdr. AYO, Sdr. ALANG, Sdr. EKI, Saksi AREZKA SALMAN, Sdr. BANGO ke arah muka dan badan Saksi TEGUH dengan cara memukul membabi buta secara bersama-sama ke Saksi TEGUH;

- Bahwa ketika itu ada yang memisahkan yaitu orang tua Saksi yang bernama Saksi ACENG KURNIA namun tidak tertahan lalu datang lagi warga yang bernama Sdr. ENDANG namun tidak tertahan pada waktu itu datang ketua DPC BRIGEZ Kec. Banjar yang bernama Sdr. DIMAS ROMADHON baru bisa di lerai dan situasi tenang, setelah situasi bisa diamankan dan dilerai Sdr. BANGO menyuruh Saksi TEGUH untuk membuka baju dan celana dan hanya memakai celana dalam saja yang berwarna Hijau dan kondisi Saksi TEGUH dalam keadaan bonyok, rusak, mengeluarkan darah di bagian kening, hidung,

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipi kanan dan kiri akibat di pukul oleh Sdr. ADE RIJAL, Sdr. RIAN ALS ANYO, Sdr. ALANG, Sdr. EKI, Saksi ARIZKA SALMAN, Sdr. BANGO dkk, sedangkan untuk kendaraan milik Saksi TEGUH pada waktu itu di pukul oleh Sdr. EKI DKK dengan menggunakan bambu dan besi ke arah lampu depan, Cover Body dan Knalpot yang mengakibatkan kaca, Cover Body kendaraan roda dua milik korban pecah, lalu setelah itu Saksi TEGUH di bawa ke Polsek Banjar untuk diamankan;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi AREZKA SALMAN ALFARIZI Bin ASEP MULYADI, di depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi yang lain;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekretariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi PITO, Terdakwa, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sedang berada di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar tiba-tiba Saksi AKMAL menelpon Saksi dan memberitahukan kalau ada segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC akan melintas di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar kemudian karena khawatir akan diserang oleh ormas XTC, Saksi bersama-sama dengan Saksi PITO, Terdakwa, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI langsung berjaga-

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



jaga dengan membawa bambu dan kayu di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar lalu setelah itu dari jarak kurang lebih 500 meter datang segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena melihat Saksi bersama-sama dengan Saksi PITO, Terdakwa, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sudah berjaga-jaga di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ dengan membawa bambu dan kayu, segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC tersebut langsung putar balik melarikan diri namun pada saat itu ada salah satu anggota dari ormas XTC tersebut yaitu Saksi TEGUH sepeda motornya mogok lalu setelah Saksi menghampiri Saksi TEGUH, Saksi langsung memiting leher Saksi TEGUH untuk kemudian membawa Saksi TEGUH ke Kantor Sekretariat BRIGEZ kemudian sesampainya di Kantor Sekretariat BRIGEZ tersebut setelah Saksi TEGUH ditanya-tanya oleh teman-teman Saksi tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. OKI memukul perut Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi TEGUH dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi PITO memukul belakang kepala Saksi TEGUH menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi menginjak punggung dan pantat Saksi TEGUH sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi TEGUH jatuh tersungkur lalu Terdakwa yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal kemudian Terdakwa, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi TEGUH lalu setelah dileraikan oleh Sdr. DIMAS, Saksi TEGUH dibawa oleh Sdr. DIMAS ke Polsek Banjar;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan dan siapapun bisa lewat atau melihatnya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi PITO MAULINA Bin ROHIDIN, didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi dan teman-teman Saksi yang lain;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Terdakwa, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sedang berada di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar tiba-tiba Sdr. AKMAL menelpon Saksi dan memberitahukan kalau ada segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC akan melintas di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar kemudian karena khawatir akan diserang oleh ormas XTC, Saksi bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi SEPTIAN, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI langsung berjaga-jaga dengan membawa bamboo dan kayu di depan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar lalu setelah itu dari jarak kurang lebih 500 meter datang segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena melihat Saksi bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi SEPTIAN, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sudah berjaga-jaga di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ dengan membawa bamboo dan kayu, segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC tersebut langsung putar balik melarikan diri namun pada saat itu ada salah satu anggota dari ormas XTC tersebut yaitu Saksi TEGUH sepeda motornya mogok lalu setelah Saksi AREZKA menghampiri Saksi Teguh, Saksi AREZKA langsung memiting leher Saksi Teguh untuk kemudian membawa Saksi Teguh ke Kantor Sekretariat BRIGEZ kemudian sesampainya di Kantor Sekretariat BRIGEZ tersebut setelah Saksi TEGUH ditanya-tanya oleh teman-teman Saksi tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. OKI memukul perut Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi TEGUH dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi memukul belakang kepala Saksi TEGUH menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi AREZKA menginjak punggung dan pantat Saksi TEGUH sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi TEGUH jatuh tersungkur lalu Terdakwa yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal kemudian Terdakwa, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi TEGUH lalu setelah dilelai oleh Sdr. DIMAS, Saksi TEGUH dibawa oleh Sdr. DIMAS ke Polsek Banjar;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan dan siapapun bisa lewat atau melihatnya;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi ACENG KURNIA Bin (Alm) UHO JUHANA, didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Anggota Ormas BRIGEZ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekretariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa Sekretariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang tersebut bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di rumah yang menjadi Sekretariat BRIGEZ PAC Balokang kemudian terjadi keributan dan akhirnya Saksi terbangun dan menyaksikan di luar sudah ramai;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Sdr. EKI, Sdr. RIYAN Als ANYO, Sdr. ALANG dan 15 (lima belas) orang lainnya dari Ormas BRIGEZ yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat sendiri pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH karena jarak Saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa di tempat kejadian ada lampu penerangannya karena terjadi di depan rumah sehingga terlihat jelas;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan dengan cara bersama-sama memukuli secara bertubi-tubi Saksi TEGUH;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan pengeroyokan terhadap Saksi TEGUH yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Dsn Cibeureum RT.01/01 Ds Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar tepatnya di Sekertariat BRIGEZ PAC (Pimpinan Anak Cabang) Balokang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sedang berada di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar tiba-tiba ada segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC melintas di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar kemudian karena khawatir akan diserang oleh ormas XTC, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI langsung berjaga-jaga dengan membawa bambu dan kayu di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar, lalu setelah itu dari jarak kurang lebih 500 meter datang segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sudah berjaga-jaga di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ dengan membawa bambu dan kayu, segerombolan orang yang diduga dari ormas XTC tersebut langsung putar balik melarikan diri namun pada saat itu ada salah satu anggota dari Ormas XTC tersebut yaitu Saksi TEGUH sepeda motornya mogok lalu setelah Saksi AREZKA menghampiri Saksi TEGUH, Saksi AREZKA

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memiting leher Saksi TEGUH untuk kemudian membawa Saksi TEGUH ke Kantor Sekretariat BRIGEZ kemudian sesampainya di Kantor Sekretariat BRIGEZ tersebut setelah Saksi TEGUH ditanyanya oleh teman-teman Terdakwa tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. OKI memukul perut Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi TEGUH dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi PITO memukul belakang kepala Saksi TEGUH menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi AREZKA menginjak punggung dan pantat Saksi TEGUH sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi TEGUH jatuh tersungkur lalu Sdr. RIAN yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal kemudian Terdakwa, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi TEGUH dengan menggunakan kepalan tangan lalu setelah dilelai oleh Sdr. DIMAS, Saksi TEGUH dibawa oleh Sdr. DIMAS ke Polsek Banjar;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;
- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan dan siapapun bisa lewat atau melihatnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana JEANS warna biru,
- 1 (satu) buah kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan dibagian belakang (punggung),
- 1 (satu) buah jaket sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek,
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merk GOLFER,
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna body merah dan velg warna hijau dengan plat nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah,

Yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan dibenarkan serta diketahui baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No: 445/6571/BLUD RSU/2020 tanggal 28 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan leher, luka lecet pada wajah, mulut leher, dada pinggang dan anggota gerak, akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sedang berada di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar, tiba-tiba ada segerombolan orang dari ormas XTC melintas di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar, kemudian karena khawatir akan diserang oleh ormas XTC tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO,

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI langsung berjaga-jaga dengan membawa bambu dan kayu di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar;

- Bahwa setelah itu dari jarak kurang lebih 500 meter datang segerombolan orang dari ormas XTC dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sudah berjaga-jaga di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ dengan membawa bambu dan kayu, segerombolan orang dari ormas XTC tersebut langsung putar balik melarikan diri namun pada saat itu ada salah satu anggota dari Ormas XTC tersebut yaitu Saksi TEGUH sepeda motornya mogok lalu setelah Saksi AREZKA menghampiri Saksi TEGUH, Saksi AREZKA langsung memiting leher Saksi TEGUH untuk kemudian membawa Saksi TEGUH ke Kantor Sekretariat BRIGEZ, kemudian sesampainya di Kantor Sekretariat BRIGEZ tersebut setelah Saksi TEGUH ditanya-tanya oleh teman-teman Terdakwa tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. OKI memukul perut Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi TEGUH dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi PITO memukul belakang kepala Saksi TEGUH menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi AREZKA menginjak punggung dan pantat Saksi TEGUH sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi TEGUH jatuh tersungkur lalu Sdr. RIAN yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal kemudian Terdakwa, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi TEGUH dengan menggunakan kepalan tangan lalu setelah dileraikan oleh Sdr. DIMAS, Saksi TEGUH dibawa oleh Sdr. DIMAS ke Polsek Banjar;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, Saksi TEGUH mengalami luka memar pada bagian kepala, bagian punggung belakang, bagian leher, tempurung kaki kanan dan berdarah pada bagian muka;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tempat pengeroyokan tersebut berada di pinggir jalan dan siapapun bisa lewat atau melihatnya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP atau kedua sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif pertama dan oleh karena dakwaan alternatif pertama tersebut disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "barang siapa" menunjuk kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini yang dapat diminta pertanggung jawaban

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala tindakannya dan dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan para terdakwa, Surat Tuntutan Penuntut Umum dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjar adalah Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN, maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 2. *Unsur* Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum, dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya namun demikian memperhatikan rumusan “openlijk” dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang lebih luas dari “*open baar*” atau “dimuka umum”, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976), sehingga meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “*Openlijk*” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa dari keterangan keseluruhan Saksi maupun Terdakwa, maka terungkaplah suatu fakta bahwa peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah terjadi di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar dan tempat tersebut adalah suatu tempat dimana publik dapat melihatnya dengan bebas, dan setiap orang dapat melihat keadaan yang terjadi tersebut maka unsur di muka umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan secara bersama-sama melakukan kekerasan adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama, artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan yang dalam hal ini adalah untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar pukul 00.30 Wib ketika Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sedang berada di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar, tiba-tiba ada segerombolan orang dari ormas XTC melintas di Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar, kemudian karena khawatir akan diserang oleh ormas XTC tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI langsung berjaga-jaga dengan membawa bambu dan kayu di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ di Dsn Cibeureum Rt. 01/01 Ds. Balokang Kec. Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa setelah itu dari jarak kurang lebih 500 meter datang segerombolan orang dari ormas XTC dengan mengendarai sepeda motor kemudian karena melihat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AREZKA, Saksi PITO, Sdr. ADE, Sdr. OKI, Sdr. ADIT, Sdr. ALANG dan Sdr. EKI sudah berjaga-jaga di depan Kantor Sekretariat BRIGEZ dengan membawa bambu dan kayu, segerombolan orang dari ormas XTC tersebut langsung putar balik melarikan diri namun pada saat itu ada salah satu anggota dari Ormas XTC tersebut yaitu Saksi TEGUH sepeda motornya mogok;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Menimbang, bahwa setelah Saksi AREZKA menghampiri Saksi TEGUH, Saksi AREZKA langsung memiting leher Saksi TEGUH untuk kemudian membawa Saksi TEGUH ke Kantor Sekretariat BRIGEZ, kemudian sesampainya di Kantor Sekretariat BRIGEZ tersebut setelah Saksi TEGUH ditanya-tanya oleh teman-teman Terdakwa, tiba-tiba Sdr. ALANG dan Sdr. EKI menendang bagian punggung belakang Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali lalu Sdr. OKI memukul perut Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali kemudian Sdr. ADE RIJAL menendang pinggang Saksi TEGUH dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi PITO memukul belakang kepala Saksi TEGUH menggunakan tangan sebelah kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi AREZKA menginjak punggung dan pantat Saksi TEGUH sebanyak 2 (dua) kali hingga Saksi TEGUH jatuh tersungkur lalu Sdr. RIAN yang pada saat itu baru sampai di Kantor Sekretariat BRIGEZ langsung memukul muka bagian pipi sebelah kiri Saksi TEGUH sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan yang mengepal kemudian Terdakwa, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT juga ikut memukuli Saksi TEGUH dengan menggunakan kepalan tangan lalu setelah dileraikan oleh Sdr. DIMAS, Saksi TEGUH dibawa oleh Sdr. DIMAS ke Polsek Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pemukulan terhadap Saksi TEGUH, dimana perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya antara lain Sdr. ALANG, Sdr. EKI, Sdr. OKI, Sdr. ADE RIJAL, Saksi PITO, Saksi AREZKA, Sdr. REMON, Sdr. RESTU, Sdr. SEBLING, Sdr. BANGO dan Sdr. ADIT, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Ad. 3. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut terhadap Saksi TEGUH mengakibatkan Saksi TEGUH mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No: 445/6571/BLUD RSU/2020 tanggal 28 November 2020 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO didapatkan luka akibat kekerasan

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul berupa luka memar pada wajah dan leher, luka lecet pada wajah, mulut leher, dada pinggang dan anggota gerak, akibat luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TEGUH mengalami luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi TEGUH

Menimbang, bahwa atas dasar hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru, 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung), 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek, 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah, yang merupakan milik Saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTIAN NUGRAHA Als ALO Bin DEDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DI MUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP MANUSIA YANG MENYEBABKAN LUKA-LUKA";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana JEANS warna biru
 - 1 (satu) buah Kemeja kotak-kotak warna hitam merk CALVINO dengan robekan di bagian belakang (punggung)
 - 1 (satu) buah Jaket Sweater warna hitam bagian dalam warna abu-abu Merk DC dengan bagian belakang (punggung) robek
 - 1 (satu) pasang Sandal warna abu-abu Merk GOLFER

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Suzuki Satria FU warna Body Merah dan Velg warna Hijau dengan Flat Nomor : Z-2715-UD dengan bagian kaca lampu depan pecah

Dikembalikan kepada Saksi TEGUH BUDIARTO Bin DARSONO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, oleh JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H. dan MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDY KURNIAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh MIA ANDINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, S.H., M.H. JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.

MUHAMAD ADI HENDRAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)